



PUTUSAN
Nomor 292/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FAHMI AHMAD, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3561/PJ./2014, tanggal 23 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KALIRAYA SARI, beralamat di Wisma 77 Lantai 9, Jalan S. Parman Kavling 77, Jakarta Barat 11410;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55381/PP/M.XIVA/16/2014, tanggal 22 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Objek Sengketa

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-703/WPJ.05/2013 tentang Keberatan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2010, yang dikeluarkan pada Tanggal 17 September 2013;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-703/WPJ.05/2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2010 sebagaimana tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 18 September 2013;

Bahwa atas jumlah pajak terutang sebesar Rp. 1.274.689.870,00 telah dibayar sebesar 50% yaitu Rp. 637.344.935,00 (Enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) pada tanggal 12 Desember 2013;

Permasalahan

Bahwa jumlah PPN yang harus dibayar setelah dikoreksi dari hasil pemeriksaan, menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 658.166.040,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa koreksi Pemeriksa yang tidak dipertahankan berdasarkan Hasil Penelitian Keberatan yaitu "Absah sesuai hasil uji bukti" seharusnya adalah sebesar Rp.365.059.069,00 atas pengujian arus uang dan barang berdasarkan bukti-bukti yang diberikan kepada Penelaah Keberatan yaitu Bukti Faktur Pajak Masukan, Bukti Pembayaran PPN terutang kepada PKP Penjual (Kas atau Bank), serta Bukti pendukung lainnya (Invoice Penjual, Rekening Koran) yang telah diterima dengan lengkap oleh Penelaah Keberatan, akan tetapi Penelaah Keberatan hanya memperhitungkan sebesar Rp.56.797.154,00;

Bahwa dengan demikian, perhitungan PPN yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding dalam permohonan banding ini adalah :

PPN yang terutang semula	Rp. 906.267.953,00
Ditambah (Dikurangi)	(Rp. 577.184.933,00)
PPN yang kurang dibayar	Rp. 329.083.020,00
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp. 329.083.020,00</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp. 658.166.040,00

Pemohonan

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut, Pemohon Banding mohon agar diberikan keputusan untuk menerima perhitungan Pemohon Banding sebagaimana tersebut di atas, serta diberikan keputusan banding yang seadil adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55381/PP/M.XIVA/16/2014, tanggal 22 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-703/WPJ.05/2013 tanggal 17 September 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2010 Nomor: 00068/207/10/038/12 tanggal 3 Agustus 2012, atas nama : PT. Kaliraya Sari, NPWP: 01.302.639.8-038.000, alamat: Wisma 77 Lt. 9, Jl. S. Parman Kav. 77 Jakarta Barat 11410, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 665.162.831.838,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 5.585.675.950,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 15.233.843.521,00</u>
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 9.648.167.571,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	<u>Rp 10.017.997.176,00,00</u>
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 369.829.605,00
Saksi administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 369.829.605,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 739.659.210,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55381/PP/M.XIVA/16/2014, tanggal 22 September 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3561/PJ./2014, tanggal 23 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 07 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap Surat Banding dan penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan, yang menjadi sengketa adalah koreksi Pajak Masukan (PM) Masa Pajak Februari 2010 sampai dengan Desember 2010, koreksi awal berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding adalah sebesar Rp 906.267.953,00, tetapi koreksi tersebut pada waktu keberatan dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp 268.923.018,00, dengan demikian koreksi yang masih dipertahankan Terbanding sebesar Rp 637.344.935,00;

Bahwa koreksi sebesar Rp 637.344.935,00 terdiri dari 4 (empat) item yaitu sebagai berikut:

- a. Dijawab "tidak ada" oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait Rp.25.169.387,00
- b. Status Penjualan Non Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rp.29.104.188,00
- c. Nama PKP Pembeli berbeda dengan Faktur Pajak (FP) Rp.6.753.439,00
- d. Tidak absah sesuai hasil uji bukti Rp.576.317.921,00

Jumlah Rp 637.344.935,00;

Bahwa dari jumlah koreksi sebesar Rp 637.344.935,00 yang tetap dipertahankan dalam keputusan keberatan, yang diajukan banding oleh Pemohon Banding atau yang menjadi pokok perkara adalah sebesar Rp 308.261.915,00 yang seluruhnya terdapat dalam item Faktur Pajak yang tidak absah sesuai hasil pembuktian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding, sedangkan selebihnya diterima oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut Terbanding, koreksi yang menjadi pokok sengketa/pokok perkara, karena terdapat ketidakcocokan antara arus uang pada bank dengan Rekening Korang (R/K) untuk Masa Pajak yang bersangkutan;



Bahwa menanggapi dalil Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding dalam sanggahannya (*verweer ten principale*) menyatakan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding berupa Giro, sehingga oleh pihak lawan transaksi barn dicairkan satu atau dua bulan berikutnya dan karenanya tidak akan tampak pembayaran transaksi tersebut pada Rekening Koran (R/K) untuk Masa Pajak bersangkutan, tetapi tampak pada R/K pada saat Giro dicairkan;

Bahwa selain itu juga adanya beberapa transaksi yang pembayarannya dilakukan sekaligus, oleh karena itu Pemohon Banding tidak sependapat kalau koreksi hanya semata-mata didasarkan R/K;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan perincian Pajak Masukan (PM) sejumlah Rp308.261.915,00 dengan dilampiri bukti-bukti pendukungnya (P-9 s.d. P-36) yaitu sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak Masukan		PKP Penjual		PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP	
1.	010.000-10.00000064	14/10/2010	CV. ADI RAHMAT	01.218.763.9-721.000	29.274.480
2.	010.000-10.00000074	15/12/2010	CV. ADI RAHMAT	01.218.763.9-721.000	29.739.090
3.	010.000-10.00000055	28/08/2010	CV. ADI RAHMAT	01.218.763.9-721.000	29.042.400
4.	010.000-10.00000069	01/07/2010	CV. AIRLANGGA PUTRA	01.619.735.2-721.000	12.871.312
5.	010.000-10.00000047	17/05/2010	CV. BETON TEKNIK	01.373.405.8-026.000	1.234.800
6.	010.000-10.00000014	02/06/2010	CV. CAHAYA ARYATAMA	02.384.159.6-721.000	2.106.000
7.	010.000-10.00000011	03/05/2010	CV. CAHAYA ARYATAMA	02.384.159.6-721.000	7.872.000
8.	010.000-10.00000006	08/02/2010	CV. CAHAYA ARYATAMA	02.384.159.6-721.000	35.400.000
9.	010.000-10.00000010	15/03/2010	CV. CAMAYA ARYATAMA	02.384.159.6-721.000	1.754.240
10.	010.000-10.00000024	16/08/2010	CV. CAHAYA ARYATAMA	02.384.159.6-721.000	539.200
11.	010.000-10.00000025	16/08/2010	CV. CAHAYA ARYATAMA	02.384.159.6-721.000	1.916.000
12.	010.000-10.00000012	17/05/2010	CV. CAHAYA ARYATAMA	02.384.159.6-721.000	10.029.600
13.	010.000-10.00000031	19/10/2010	CV. CAHAYA ARYATAMA	02.384.159.6-721.000	5.600.000
14.	010.000-10.00000013	24/05/2010	CV. CAHAYA ARYATAMA	02.384.159.6-721.000	840.000
15.	010.000-10.00000026	25/08/2010	CV. CAHAYA ARYATAMA	02.384.159.6-721.000	4.934.860
16.	010.000-10.00000021	26/07/2010	CV. CAHAYA ARYATAMA	02.384.159.6-721.000	750.000
17.	010.000-10.00000005	08/02/2010	PT. BONAS PAREWALI UTAMA	02.465.200.0-721.000	861.761
18.	010.001-09.00000064	13/11/2009	PT. CALADI LIMA SEMBILAN	01.644.474.7-019.001	12.022.500
19.	010.000-10.00000003	22/11/2010	PT. DAMAI MITRA PERKASA	21.134.510.3-013.000	1.750.000
20.	010.000-10.00000015	13/07/2010	PT. MENARA MULIA	02.383.987.1-721.000	15.000.000
21.	010.000-10.00001186	29/06/2010	PT. SUPRA TALINDO	01.360.133.1-048.000	702.400
22.	010.000-10.00000103	10/06/2010	PT. WAHANAKARSA SWANDIRI	01.577.724.6-218.001	28.724.085
23.	010.000-10.00000004	10/03/2010	PT. WAHYU PERKASA	01.997.550.7-721.000	21.645.613
24.	010.000-10.00000005	18/03/2010	PT. WAHYU PERKASA	01.997.550.7-721.000	9.947.550
25.	010.000-10.00000013	22/09/2010	PT. WAHYU PERKASA	01.997.550.7-721.000	20.548.262
26.	010.000-10.00000014	22/09/2010	PT. WAHYU PERKASA	01.997.550.7-721.000	21.445.762
27.	010.000-10.00000223	25/02/2010	UD. CAHAYA MULIA / EVI. WONG.	08.342.167.7-721.000	1.710.000
Jumlah					308.261.915

Bahwa sekalipun Pemohon Banding berpendapat awal permasalahannya adalah ada pada R/K, namun baik Pemohon Banding maupun Terbanding sepakat bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara banding ini terkait dengan fakta (*fetelijke aard*) yang harus dibuktikan dalam persidangan; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding (P-9 s.d. P-36) terbukti bahwa untuk Pajak Masukan (PM) sejumlah Rp 12.022,500,00 yaitu transaksi pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju untuk souvenir sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak (FP) Nomor 010.000-10.900000064 dan sejumlah Rp 28.724.085,00 yang merupakan transaksi sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak (FP) Nomor 010.000-10.00000103 tidak terdapat perincian pembayarannya dan karenanya koreksi Pajak Masukan (PM) sebesar Rp.40.746.585,00 tetap dipertahankan, sedangkan selebihnya yaitu sebesar Rp 267.515.330,00 dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti dan keterangan baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara banding ini terdapat bukti yang sah dan meyakinkan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding dan karenanya koreksi Terbanding sebesar Rp 40.746.585,00 tetap dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp 267.515.330,00 dibatalkan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 1

Angka 23 :

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Angka 24 :

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 9 ayat (2) :

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

2. 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan menyebutkan bahwa :

Lampiran I

Huruf c. 1.4.1.3.1

Tindak lanjut yang harus dilakukan bagi unit / kantor yang melakukan / meminta konfirmasi

apabila jawaban klarifikasi menyatakan "ada dan sesuai" dengan penjelasan bahwa:

- Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;
- Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Huruf c.1.4.1.3.2

Tindak lanjut yang harus dilakukan bagi unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Huruf c 1.4.1.3.4.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang...

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55381/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 22 September 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Data dan Fakta yang terungkap dalam persidangan dapat disampaikan sebagai berikut :

- 3.1.1. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa koreksi awal Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp906.267.953,00 kemudian dikabulkan sebagian sebesar Rp268.923.018,00 sehingga yang masih menjadi



koreksi adalah sebesar Rp637.344.935,00 yang terdiri dari 4 item yaitu :

- a. Dijawab "tidak ada" oleh KPP terkait Rp.25.169.387,00
- b. Status Penjual adalah Non PKP Rp.29.104.188,00
- c. Nama PKP Pembeli pada FP berbeda Rp. 6.753.439,00
- d. Tidak absah sesuai hasil uji bukti Rp.576.317.921,00

Jumlah (a+b+c+d) Rp.637.344.935,00

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan menyatakan bahwa yang diajukan banding hanya atas jumlah sebesar Rp308.261.915,00 yang merupakan bagian dari koreksi karena berdasarkan Hasil Uji Bukti tidak absah, sedangkan untuk koreksi yang lain Termohon Peninjauan Kembali sudah menerimanya, dengan demikian yang masih menjadi sengketa pada banding ini adalah sebesar Rp308.261.915,00 saja;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada saat keberatan sudah melakukan Uji Arus Uang dan Arus Barang, yang masih menjadi koreksi adalah atas transaksi yang Uji Arus Uangnya tidak terbukti, salah satunya karena transaksi tersebut tidak ditemukan di dalam Rekening Korannya;

3.1.2. Menurut Termohon Peninjauan Kembali

Bahwa untuk koreksi yang masih ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah karena terdapat ketidakcocokan antara Arus Uang dengan Rekening Koran untuk Masa Pajak yang bersangkutan, hal ini dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa Giro, sehingga oleh pihak lawan transaksi baru dicairkan satu atau dua bulan berikutnya, oleh karena itu tidak akan tampak terdapat pembayaran atas transaksi pada Rekening Koran untuk Masa Pajak yang bersangkutan, karena hanya akan tampak pada Rekening Koran pada saat Giro tersebut dicairkan;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sudah menyerahkan semua Rekening Koran namun memang terdapat perbedaan dengan arus bank karena pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa Giro dan pencairannya dilakukan oleh lawan transaksi satu atau dua bulan setelahnya;



Bahwa selain itu memang terdapat pembayaran atas beberapa transaksi sekaligus, hal ini juga mengakibatkan terdapat perbedaan antara Rekening Koran dan Arus Bank, sehingga untuk beberapa transaksi yang berbeda tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak terjadi pembayaran yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa atas koreksi terkait Faktur Pajak Nomor : 010.000-09.00000064 tanggal 13 Nopember 2010 sebesar Rp 12.022.500,00, Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa pembelian kemeja dalam rangka pemberian souvenir, sehingga tidak terkait dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa atas koreksi terkait Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000103 tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 28.724.085,00 Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan bukti berupa : bukti pengeluaran kas tanggal 18 Juni 2010, kwitansi tanggal 20 Juni 2010, invoice Nomor : 103/KRS/PB/06/10 tanggal 10 Juni 2010, Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18 Juni 2010, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan rincian pembayarannya;

3.1.3. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Bahwa sekalipun Termohon Peninjauan Kembali berpendapat awal permasalahannya adalah ada pada R/K, namun baik Termohon Peninjauan Kembali maupun Pemohon Peninjauan Kembali sepakat bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara banding ini terkait dengan fakta (*feitelijke aard*) yang harus dibuktikan dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan hasil Pemohon Peninjauan Kembali terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (P-9 s.d. P-36) terbukti bahwa untuk Pajak Masukan (PM) sejumlah Rp 12.022,500,00 yaitu transaksi pembelian baju untuk souvenir sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak (FP) Nomor 010.000-10.900000064 dan sejumlah Rp 28.724.085,00 yang merupakan transaksi sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak (FP) Nomor 010.000-10.00000103 tidak terdapat perincian pembayarannya dan karenanya koreksi Pajak Masukan (PM) sebesar



Rp.40.746.585,00 tetap dipertahankan, sedangkan selebihnya yaitu sebesar Rp 267.515.330,00 dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hasil Pemohon Peninjauan Kembali Majelis terhadap bukti-bukti dan keterangan baik dari Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara banding ini terdapat bukti yang sah dan meyakinkan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali dan karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp 40.746.585,00 tetap dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp 267.515.330,00 dibatalkan;

3.2. Bahwa Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan fakta dan data tersebut diatas adalah sebagai berikut :

3.2.1. Pertama: Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan uji bukti pada saat proses keberatan.

Bahwa berdasarkan jalannya persidangan ditemukan data sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada saat keberatan sudah melakukan Uji Arus Uang dan Arus Barang, yang masih menjadi koreksi adalah atas transaksi yang Uji Arus Uangnya tidak terbukti, salah satunya karena transaksi tersebut tidak ditemukan di dalam Rekening Korannya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijawab "tidak ada" oleh KPP terkait Rp25.169.387,00
- b. Status Penjual adalah Non PKP Rp29.104.188,00
- c. Nama PKP Pembeli pada FP berbeda Rp6.753.439,00
- d. Tidak absah sesuai hasil uji bukti Rp576.317.921,00

Jumlah (a+b+c+d) Rp637.344.935,00

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan menyatakan bahwa yang diajukan banding hanya atas jumlah sebesar Rp308.261.915,00 yang merupakan bagian dari koreksi karena berdasarkan Hasil Uji Bukti tidak absah, sedangkan untuk koreksi yang lain Termohon Peninjauan Kembali sudah menerimanya, dengan demikian yang masih menjadi sengketa pada banding ini adalah sebesar Rp308.261.915,00 saja;



Sehingga diketahui bahwa yang menjadi masih menjadi sengketa sampai dengan proses persidangan pada pengadilan pajak adalah atas koreksi faktur yang tidak sah sesuai dengan hasil uji bukti sebesar Rp308.261.915,- dari sebesar Rp576.317.921,- sedangkan atas faktur pajak yang: 1. Dijawab "tidak ada" oleh KPP terkait Rp25.169.387,00, 2. Status Penjual adalah Non PKP Rp29.104.188,00, 3. Nama PKP Pembeli pada FP berbeda Rp6.753.439,00 dan 4. faktur pajak tidak absah sesuai hasil uji bukti Rp265.056.006,- diperoleh dari (Rp576.317.921,00 – Rp308.261.915,-) telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan data yang terungkap setelah dilakukan uji bukti dan telah diterima sebagian oleh Termohon Peninjauan Kembali diketahui Pemohon Peninjauan Kembali dalam memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan Termohon Peninjauan Kembali pada saat proses Keberatan telah melalui uji bukti.

3.2.2. Kedua: Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan uji bukti pada saat persidangan yang melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Bahwa Majelis hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan uji bukti pada saat persidangan yang melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 21 paragraf kelima yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil Pemohon Peninjauan Kembali terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (P-9 s.d. P-36) terbukti bahwa untuk Pajak Masukan (PM) sejumlah Rp 12.022,500,00 yaitu transaksi pembelian baju untuk souvenir sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak (FP) Nomor 010.000-10.900000064 dan sejumlah Rp 28.724.085,00 yang merupakan transaksi sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak (FP) Nomor 010.000-10.00000103 tidak terdapat perincian pembayarannya dan karenanya koreksi Pajak Masukan (PM) sebesar Rp.40.746.585,00 tetap dipertahankan, sedangkan selebihnya yaitu sebesar Rp 267.515.330,00 dibatalkan;



Sangat jelas terlihat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan uji bukti dalam memutuskan sengketa atas koreksi faktur pajak ini. Majelis hanya melukan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tanpa melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali. Padahal sangat jelas jika atas bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali lakukan pengujian pada saat proses keberatan sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan pada poin pertama di atas.

- 3.2.3. Ketiga: Bahwa atas bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan diakui oleh Majelis Hakim masih banyak terdapat ketidaksesuaian antara Faktur Pajak (sebagai sarana pengujian faktur) dengan bukti pengeluaran bank (sebagai sarana menguji arus uang) ditambah dengan bukti Surat Pemesanan/Keluar Barang (sebagai sarana menguji arus barang).

Berikut Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan contoh atas pembuktian Termohon Peninjauan Kembali yang diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tanpa dilakukan uji bukti yang melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah atas bukti:

P-10. Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000064 tanggal 14 Oktober 2010, bukti pengeluaran bank tanggal 30 Oktober 2010, invoice Nomor : 64/AR/X/10 tanggal 14 Oktober 2010 Berita Acara Material tanggal 14 Oktober 2010, Surat Pemesanan tanggal 8 Oktober 2010, SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2010 atas nama CV. Adi Rachmat (Pembetulan ke-1) beserta tanda terimanya, rekening koran atas nama Termohon Peninjauan Kembali beserta rincian pembayarannya; Atas bukti P-10 tersebut diatas diketahui bahwa:

Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000064 tanggal 14 Oktober 2010 sedangkan Bukti pengeluaran bank tanggal 30 Oktober 2010 jelas sekali tanggal yang ada untuk pembuktian tersebut sangat berbeda. Apakah tanggal bisa berbeda antara faktur dan rekening koran? Sebagai auditor tentu saja sangat bisa namun diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengakui



perbedaan tersebut yaitu melalui Uji Arus barang keluar agar nominal dan kuantitas barang sesuai. Apa pembuktian atas arus barang keluar tersebut? Tentu saja dengan pembuktian lebih lanjut yang seharusnya melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali namun tidak dilakukan oleh Majelis Hakim pengadilan pajak. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat berdasarkan:

Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia dalam Bab Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan mengenai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan disebutkan bahwa salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya sebagai berikut:

- **Relevan:** Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
- **Materialitas:** Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat atas tindakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam uji bukti atas koreksi jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 308.261.915,00 tersebut diatas, sangat jelas atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi tidak relevan dan tidak memenuhi unsur materialitas untuk dapat dipertimbangkan sehingga bertentangan dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta



penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) serta pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa Proses pembuktian yang menjadi bagian penting dan krusial bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam proses persidangan seharusnya dapat diperintahkan untuk dilakukan uji bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, namun majelis hakim tidak memerintahkan untuk dilakukan uji bukti ini dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang masih menjadi sengketa dan dalam pandangan Pemohon Peninjauan Kembali bukti tersebut tidak relevan serta tidak memenuhi unsur materialitas.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan uji bukti dan hanya mendasarkan pada bukti yang tidak relevan serta tidak memenuhi unsur materialitas sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan diatas bertentangan dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) serta pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (asas *Audi Et Alteram Partem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak



tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55381/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 22 September 2014 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-703/WPJ.05/2013, tanggal 17 September 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2010, Nomor: 00068/207/10/038/12, tanggal 3 Agustus 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.302.639.8-038.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp739.659.210,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp267.515.330,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung dengan Faktur Pajak Masukan (bukti P-1 sd P-36) berdasarkan bukti-bukti pengujian arus uang dan barang telah dilakukan pengujian dan yakini kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU KUP *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002